



BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR 47 TAHUN 2022

TENTANG

MARS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan semangat dan rasa kebanggaan bagi masyarakat Kabupaten Bandung Barat perlu ditunjukkan dan diwujudkan dalam bentuk Mars Daerah;
- b. bahwa untuk kepastian hukum Mars Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7657);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016, Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MARS DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Bandung Barat.
2. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Mars daerah adalah Irama music dengan setengah atau seperempat untuk menumbuhkan rasa semangat, kebersamaan, solidaritas, persatuan dan kesatuan yang menunjukkan identitas daerah.
6. Syair adalah puisi lama yang tiap-tiap bait terdiri atas empat sampai enam lirik (baris) yang berakhir dengan bunyi yang sama.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Mars Daerah bertujuan untuk:

- a. Menghadirkan semangat dan nuansa kebersamaan yang tinggi;
- b. Menumbuhkan motivasi untuk terus melakukan pengabdian kepada Masyarakat; dan
- c. Menjaga kebersamaan untuk meraih prestasi.

BAB III

KEDUDUKAN DAN FUNGSI

Pasal 3

Mars Daerah berkedudukan sebagai tanda identitas Daerah

Pasal 4

Mars Daerah berfungsi sebagai pengikat kesatuan sosial budaya Masyarakat Daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB IV

SYAIR DAN NOTASI MARS DAERAH

Pasal 5

Syair dan Notasi Mars Daerah tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PENGGUNAAN MARS DAERAH

Pasal 6

- (1) Mars Daerah dapat diperdengarkan setelah lagu kebangsaan Indonesia Raya pada upacara hari-hari besar kenegaraan di Daerah dan upacara hari ulang tahun Daerah.
- (2) Mars Daerah tidak diperdengarkan pada pertemuan resmi kepala Daerah dengan mitra kerja/badan/Lembaga dari luar negeri.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 26 Desember 2022
BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

HENGKI KURNIAWAN

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 26 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

ASEP SODIKIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2022 NOMOR 47

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR 47 TAHUN 2022
TENTANG
MARS DAERAH

1. SYAIR MARS DAERAH

MARS BANDUNG BARAT

Cipt. Hengki Kurniawan

Satukan derap langkahmu
Wujudkan cita-cita mulia
Membangun Masyarakat sejahtera
Sesuai harapan pemekaran

Marilah kita Bersatu
Mari singsingkan lengan baju
Ciptakan generasi yang unggul
Membangun Bandung Barat maju

Marilah bangkit, mari bergerak
Mari berjuang Bersama
Marilah genggam erat tekad yang nyata
Menuju Bandung Barat gerbang dunia

Mari Bersama, Mari berbenah
Terus optimis melangkah
Mari buktikan kita selalu terdepan
Menuju Bandung Barat Berkah

2. NOTASI MARS DAERAH

MARS BANDUNG BARAT

Cipt. Hengki Kurniawan

♩=120

3
sa tu kan de rap lang kah mu wu jud kan ci ta ci ta mu lia mem ba ngun mas ya ra

6
11
kat se jah tra se su ai ha ra pan pe me ka ran ma ri lah ki ta ber sa tu

16
20
ma ri sing sing kan le ngan ba ju cip ta kan ge ne ra si yang ung gul mem
ba ngun Ban dung Ba rat ung gul ma ri lah bang kit ma ri ber

24
29
ge rak ma ri ber ju ang ber sa ma ma ri lah geng gam e rat te kad yang nya ta me
nu ju Ban dung Ba rat ger bang du ni a ma ri ber sa ma ma ri ber

33
37
be nah te rus op ti mis me lang kah ma ri buk ti kan ki ta sla lu
ter de pan me nu ju Ban dung Ba rat **BER KAH**

BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

HENGKI KURNIAWAN